

PENERIMAAN MAHASISWA MELALUI JALUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

Rekognisi Pembelajaran Lampau/RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyeteraan dengan kualifikasi tertentu.

Jenis RPL:

1. RPL transfer kredit

Yaitu apabila seseorang sedang/telah menempuh kuliah di Perguruan Tinggi kemudian berhenti karena berbagai alasan, dan setelah itu ingin melanjutkan kembali kuliah, maka hasil belajar formal pada Perguruan Tinggi sebelumnya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan dengan Mata Kuliah pada Perguruan Tinggi yang dituju melalui asesmen

2. RPL perolehan kredit

Yaitu apabila seseorang, selepas lulus dari Sekolah Menengah Atas kemudian bekerja, atau belajar secara mandiri melalui berbagai media dan metoda belajar, maka hasil belajar dari belajar nonformal, informal, dan/atau pengalamannya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan (direkognisi) dengan hasil belajar formal beberapa Mata Kuliah yang ada di Program Studi pada perguruan tinggi melalui asesmen

Persyaratan:

a. Transfer kredit:

Melampirkan dokumen sebagai berikut:

- 1) Ijazah; dan atau
- 2) Transkrip nilai/ surat keterangan lulus mata kuliah

b. Perolehan kredit:

Melampirkan dokumen sebagai berikut:

- 1) Daftar riwayat hidup dengan rincian tugas yang dilakukan
- 2) Sertifikat kompetensi (contoh: sertifikat pelatihan)
- 3) Sertifikat pengoperasian/lesensi yang dimiliki di bidang akuntansi dan manajemen (contoh: sertifikat pengoperasian sistem akuntansi MYOB Accounting)
- 4) Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/ produk/hasil tes, dll);
- 5) Buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
- 6) Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
- 7) Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
- 8) Logbook (Buku Catatan pekerjaan);
- 9) Sertifikat Pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;

- 10) Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
 - 11) Referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
 - 12) Penghargaan dari industri; dan
 - 13) Penilaian kinerja dari perusahaan
- c. **Kombinasi transfer dan perolehan kredit**
Apabila seseorang pernah kuliah dan mempunyai kompetensi seperti yang dijelaskan dalam kelompok perolehan kredit. Maka dapat melampirkan dokumen gabungan dari point a dan b

Prosedur

- a. Melakukan pendaftaran
- b. Calon mahasiswa berkonsultasi kepada Penasehat RPL untuk mendapatkan bimbingan/arahan pengambilan program studi yang tepat/sesuai, dan peluang mengikuti RPL. Melampirkan:
 - bukti pendaftaran berupa biodata pendaftar, dan
 - dokumen persyaratan di atas
- c. Tim Penasehat RPL menyiapkan formulir evaluasi diri untuk dilengkapi calon mahasiswa sesuai dengan bukti dokumen dan kompetensi yang dimilikinya.
- d. Tim RPL menerima formulir evaluasi diri dari calon mahasiswa beserta berkas bukti portopolio (sesuai persyaratan yang diajukan) dan menginventarisir dokumen-dokumen rekognisi tersebut untuk diajukan kepada tim penilai/ asesor RPL untuk dinilai
- e. Penilai/asesor RPL asesmen/penilaian berkas rekognisi yang diajukan
- f. Penilai/asesor RPL membuat berita acara hasil pengakuan kredit
- g. Hasil pengakuan kredit diajukan ke komite RPL untuk mendapat persetujuan
- h. Penerbitan Surat Keputusan atas pengakuan kredit RPL
- i. Pengumuman hasil rekognisi kepada calon mahasiswa

